



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN JAWA BARAT




OMBUDSMAN BRIEF

MEKANISME PENERBITAN SURAT STPL/P DAN SP2HP DI LEMBAGA KEPOLISIAN

Tahun 2018

Mekanisme Penerbitan Surat STPL/P Dan SP2HP Di Lembaga Kepolisian

“Penanganan laporan/pengaduan dugaan tindak pidana merupakan layanan yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), administrasi penanganan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan (STPL/P) dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP)”.



Dalam kurun waktu selama Januari 2017-Maret 2018, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menerima 172 keluhan pelayanan publik di provinsi Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 keluhan atau setara dengan 11% merupakan keluhan dalam penyelenggaraan layanan kepolisian.

Dari angka keluhan layanan kepolisian tersebut, sebanyak 12 keluhan atau setara dengan 63% merupakan keluhan penundaan berlarut dalam penanganan laporan/pengaduan. Setelah dilakukan pencermatan, ditemukan pola bahwa

keluhan tersebut umumnya dikarenakan (1) Tidak terbitnya STPL/P, (2) SP2HP tidak mengarah pada kepastian hukum penanganan, atau (3) Tidak terbitnya SP2HP secara berkala. Atas uraian tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat melaksanakan Rapid Assesment (Kajian Cepat) mengenai Mekanisme Penerbitan Surat STPL/P Dan SP2HP Di Lembaga Kepolisian.

SARAN

1. Kepolisian Daerah Jawa Barat menyusun informasi publik, baik dalam bentuk fisik di ruangan SPKT dan dalam bentuk tampilan website, yang dapat memperjelas “Alur Penanganan Perkara Tindak Pidana” yang berkaitan dengan hal berikut:
 - a. Syarat suatu laporan/pengaduan dapat dibuat Laporan Polisi Model B sehingga dapat diterbitkan STPL/P.
 - b. Kondisi suatu laporan/pengaduan dari masyarakat yang tidak dapat diterbitkan STPL/P, meskipun telah memenuhi syarat-syarat penerbitan STPL/P.

- c. Kejelasan mengenai penerbitan interval SP2HP beserta cara perbitannya.
 - d. Kejelasan apakah interval penerbitan SP2HP dapat ditafsirkan sebagai batas waktu selesainya penyidikan.
2. Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan instruksi kepada Seluruh Satuan Kepolisian yang menjadi kewenangannya, untuk mempublikasikan informasi publik mengenai “Alur Penanganan Perkara Tindak Pidana” yang telah disusun oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat. Tujuannya agar terdapat tercapai keseragaman informasi dan keseragaman kualitas layanan STPL/P dan SP2HP di seluruh Satuan Kepolisian dalam wilayah hukum Jawa Barat. Pengawas Internal dari masing-masing Satuan Kepolisian, secara aktif melakukan monitoring dan analisa terhadap data laporan/pengaduan yang tidak berhasil mendapatkan STPL/P dan data interval penerbitan SP2HP, dalam rangka optimalisasi kualitas penyelenggaraan layanan STPL/P dan layanan SP2HP secara berkala.

LATAR BELAKANG

Penerbitan STPL/P dan SP2HP bagi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat

merupakan bentuk pengadministrasian pelayanan penanganan laporan / pengaduan tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai pengguna layanan bahwa ia sedang atau telah dilayani oleh Lembaga Kepolisian. Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana telah mengatur secara rinci mengenai penerbitan STPL/P dan SP2HP, hanya saja dalam prakteknya penerbitan kedua dokumen tersebut nampak terdapat maladministrasi karena tidak berdasarkan SOP yang berlaku.

Kajian penerbitan STPL/P dan SP2HP dilakukan dalam rangka melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan penerbitan STPL/P dan SP2HP, hal ini merupakan tugas dari Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kajian ini diawali dengan melakukan focus group discussion untuk memetakan permasalahan maladministrasi bersama 25 orang yang terdiri dari akademisi, advokat, dan paralegal. Selanjutnya kajian dilakukan dengan pencarian data selama 1 bulan di 10 satuan kepolisian berbeda dengan melibatkan 39 petugas kepolisian yang menangani penerbitan STPL/P dan SP2HP. Dari kedua aktifitas dimaksud, didapat kesimpulan bahwa prosedur

penerbitan STPL/P memerlukan penyelidikan awal yang mempersulit masyarakat dan prosedur penerbitan SP2HP cenderung tidak sesuai dengan SOP karena keterbatasan kemampuan penyidik terhadap tuntutan penerbitan secara berkala.

TEMUAN PENTING


1. Tidak Seragamnya Prosedur Penerbitan STPL/P.

Selain itu, Perkabareskrim Nomor 4 Tahun 2014 juga belum mengatur mengenai tata cara penerbitan STPL/P dalam kondisi terjadi saling lapor. Kondisi ini potensial memunculkan Maladministrasi dalam bentuk tidak memberikan pelayanan.

Dalam konteks normatif, tata cara penerbitan STPL/P diatur dalam Pasal 108 KUHP dan Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014. Kedua peraturan tersebut mengatur masing-masing syarat penerbitan. Pada saat dilakukan interview kepada Petugas Kepolisian terkait, Tim Ombudsman juga mendapatkan syarat penerbitan STPL/P yang berbeda. Berikut adalah perbedaan masing-masing syarat dari ketiganya:

Pasal 108 KUHP	Perkabareskrim 3/2014	Hasil Interview
Mengetahui, mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban	kronologis kejadian	Bukti permulaan
Laporan/pengaduan ditandatangani Pelapor	belum pernah dilaporkan ke kantor Polisi yang lain	Memenuhi unsur pidana
	bukti-bukti pendukung terpenuhinya unsur tindak pidana	

Syarat yang paling menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan STPL/P adalah syarat terpenuhinya unsur tindak pidana. Syarat ini membuat penerbitan STPL/P harus melalui penyelidikan sebelumnya, padahal penyelidikan semestinya bisa dilakukan setelah STPL/P diterbitkan. Tipikal perkara pidana dengan nuansa keperdataan seperti penipuan dan penggelapan akan cenderung sulit diterbitkan STPL/P karena masyarakat dan petugas kepolisian harus membahas lebih dulu apakah unsur tindak pidana telah terpenuhi.





2. SP2HP Cenderung Diterbitkan Terlambat

Tidak terbukanya informasi publik tersebut, membuat layanan publik di Lembaga Kepolisian menjadi sulit dikontrol oleh masyarakat selaku pengguna layanan sehingga berpotensi maladministrasi. Hal ini terbukti dari cukup banyaknya laporan keluhan pelayanan penanganan perkara di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014, SP2HP diterbitkan kepada masyarakat dengan interval penerbitan sebagai berikut:

Tahapan	Tingkat Kasus	Hari ke
Penyelidikan	Ringan / Sedang	14
	Sulit / Sangat Sulit	30
Penyidikan	Ringan	10, 20, 30
	Sedang	15, 30, 45, 60
	Sulit	15, 30, 45, 60, 75, 90
	Sangat Sulit	20, 40, 60, 80, 100, 120

Dari contoh sampel SP2HP dari 19 Laporan Polisi yang diperiksa, penanganan terhadap 12 Laporan Polisi terlambat menerbitkan SP2HP sesuai SOP. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Penyidik terlambat menerbitkan SP2HP yaitu sulitnya mencari alat bukti, tingkat kesulitan perkara, sikap tidak kooperatif Terperiksa ataupun Pelapor, dan seringkali penyidik diadukan masyarakat kepada pengawasan internal.

Informasi mengenai tata cara penerbitan SP2HP masih cenderung minim di masing-masing satuan kepolisian yang diperiksa oleh Tim Ombudsman. Dari 10 Satuan Kepolisian, Tim Ombudsman hanya menemukan 3 satuan kepolisian yang memasang informasi detail mengenai interval penerbitan SP2HP.



ALTERNATIF KEBIJAKAN

Meringkas Prosedur Penerbitan STPL/P

Permasalahan mendasar dalam penerbitan STPL/P adalah adanya keharusan bagi Petugas Kepolisian untuk melakukan Penyelidikan lebih dahulu atas peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Mekanisme penerbitan model demikian bertentangan dengan pengaturan KUHAP yang mensesederhanakan masyarakat mendapatkan STPL/P. Semestinya dokumen STPL/P diterbitkan oleh Lembaga Kepolisian dengan tidak menyulitkan masyarakat sendiri.

Apapun peristiwa pidana yang disampaikan dan berapa barang bukti yang ia miliki, semestinya tidak mengurangi kesempatan mendapatkan STPL/P. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena penyelidikan setelah STPL/P diterbitkan, dapat dilakukan penghentian penyelidikan apabila tidak terpenuhinya unsur tindak pidana. Kondisi ini juga didukung oleh SOP Penerbitan SP2HP yaitu Kode A5 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan).

Publikasi Informasi STPL/P Dan SP2HP Secara Seragam

Informasi mengenai tata cara penerbitan STPL/P dan SP2HP merupakan bagian daristandar minimal pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan kedudukan Lembaga Kepolisian sebagai

Instansi Vertikal dari Mabes Polri, semestinya seluruh satuan kepolisian memiliki keseragaman informasi publik mengenai tata cara penerbitan STPL/P dan SP2HP.

Lebih lanjut, SOP mengenai penerbitan STPL/P dan SP2HP telah terdapat keseragaman sejak berlakunya Perkaabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 sejak tanggal 28 Februari 2014. Terbukanya informasi penerbitan STPL/P dan SP2HP justru akan meningkatkan komitmen Petugas Kepolisian untuk memberikan pelayanan dengan lebih optimal.



CATATAN PENTING

Konsep Negara Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUD 1945 secara sempit tercermin dalam penegakan hukum melalui Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Sub Sistem Penyidikan, Sub Sistem Penuntutan, Sub Sistem Pemeriksaan Di Pengadilan, dan Sub Sistem Pelaksanaan Putusan. Diantara

seluruh sub sistem dimaksud, sub sistem penyidikan yang dipegang oleh Lembaga Kepolisian merupakan sub sistem paling strategis. Penyidikan akan menentukan bagaimana mekanika sistem peradilan pidana berjalan.

Sebagai lembaga penegak hukum yang usianya setara dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kinerja Lembaga Kepolisian telah didukung dengan seperangkat peraturan yang lengkap. Perangkat dimaksud terdiri dari KUHP, KUHPA, dan berbagai peraturan teknis lainnya baik berbentuk Peraturan Kapolri ataupun Peraturan Kabareskrim. Dengan demikian, tata cara kerjanya dapat diawasi dengan lebih komprehensif baik oleh masyarakat langsung ataupun oleh lembaga pengawas lainnya.

Pada saat Rapid Assesment ini telah selesai dilaksanakan, laporan kepolisian di

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat masih tetap ditemukan laporan dengan tipikal STPL/P yang tidak diterbitkan. Meskipun demikian, Rapid Assesment mengenai Mekanisme STPL/P dan SP2HP telah menjadi referensi yang dapat dipergunakan di seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI ketika menghadapi laporan kepolisian.



**Ombudsman Brief ini disusun oleh:
Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat**



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908